



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/71/KEP/429.011/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
- a. Penerima hibah barang berupa tanah adalah Gubernur Jawa Timur;
  - b. Obyek hibah barang berupa tanah dan bangunan termasuk fasilitas di dalamnya dengan total nilai perolehan sebesar Rp.5.153.873.656,64.- (lima milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian nilai perolehan hibah barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mempergunakan obyek hibah untuk penunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sebagai obyek pemeriksaan wajib melaporkan penerimaan hibah barang tersebut kepada Bupati melalui pengelola barang dan mencatat dalam daftar inventaris barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/71/KEP/429.011/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH  
 BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN  
 BANYUWANGI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TIMUR

RINCIAN NILAI PEROLEHAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. TANAH

NO	NAMA BARANG	ID BARANG	TAHUN PEROLEHAN	LUAS TANAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KET
1	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan	A-00001023	2007	13.800	3.027.954.900,00	KUD Mino Blambangan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	A-TJ000256	2007	3.059	43.050.000,00	EX Kantor Pembantu Bupati (Samsat Benculuk)
3	Tanah Bangunan Rumah Sakit	A-TJ000022	2007	21.292	1.139.778.216,64	Rumah Sakit Jiwa
JUMLAH					4.210.783.116,64	

B. BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	ID BARANG	TAHUN PEROLEHAN	LUAS GEDUNG	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KET
1	Gedung Samsat / Gedung Samsat Benculuk / Gedung 2	C-AD000094	1985	491	569.112.300,00	Ruang Pelayanan, Berkas (Samsat Benculuk) Gedung 2/Penaksiran Nilai Aset Bangunan no 640/2602/429.115/2020 INDUK
2	Gedung Samsat Benculuk / Gedung Samsat / Gasebo / Pojok Merokok	C-AD000089	2009	16	49.590.840,00	Gasebo/Pojok Merokok (Samsat Benculuk) Penaksiran Nilai Aset Bangunan no 640/2602/429.115/2020 INDUK
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	C-AD000088	2000	19	46.283.400,00	Ruang Genset (Samsat Benculuk)

						Penaksiran Nilai Aset Bangunan no 640/2602/429.115/2020 INDUK
4	Gedung Samsat Benculuk / Gedung Samsat /Gedung 1	C-AD000087	2010	140	278.104.000,00	Ruang Tunggu, Garasi, Gasebo (Samsat Benculuk) Penaksiran Nilai Aset Bangunan no 640/2602/429.115/2020 INDUK
JUMLAH					943.090.540,00	

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS